



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 7/Kep.Pimp/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT MASA TUGAS TAHUN 2022-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan Anggota Badan Kehormatan perlu dibentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Panitia Pemilih, sesuai dengan ketentuan diktum KETIGA Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20/Kep.Pimp/2019 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa untuk Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilih, dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Pemilihan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2022-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-5302 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 20/Kep.Pimp/2019 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : - Usulan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang nama anggota Fraksi yang duduk sebagai Panitia Pemilihan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Keputusan Rapat Internal Panitia Pemilih Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas 2022-2024 tanggal 16 Maret 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan Pimpinan dan Anggota Panitia Pemilihan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2022-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 16 Maret 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



S U P A R D I

Wakil Ketua




IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua



SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua



INDRA D. RAJOLELO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 7 / Kep. Pimp/ 2022
TANGGAL : 16 Maret 2022

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT MASA TUGAS 2022-2024

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Drs. Nurfirmanwansyah, MM.Apt	F. PKS	Ketua
2.	Jefri Masrul, SE	F.P. Demokrat	Wakil Ketua
3.	Daswanto, SE	Fraksi PAN	Sekretaris
4.	Muchlis Yusuf Abit, ST. MM	F.P.Gerindra	Anggota
5.	Dr. Hardinalis Kobal, MM	Fraksi Partai Golkar	Anggota
6.	Imral Adenansi, SH.MH	Fraksi PPP-NASDEM	Anggota
7.	Donizar	Fraksi PDI- P & PKB	Anggota

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua




S U P A R D I

Wakil Ketua



IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua



SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua



INDRA DT. RAJOLELO